



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 136 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM GERAKAN
TANAH/LONGSOR RUAS JALAN NASIONAL
SUMEDANG - CIJELAG KM. BDG 68+650 BLOK CIREKI
KECAMATAN TOMO KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa telah terjadi bencana gerakan tanah/longsor di ruas jalan nasional Sumedang - Cijelag Km. BDG 68+650 Blok Cireki Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur jalan, sarana prasarana komunikasi dan air bersih.
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak sosial akibat bencana gerakan tanah/ longsor tersebut, perlu dilakukan upaya penanganan secara cepat, tepat dan terpadu dengan penetapan status tanggap darurat bencana alam gerakan tanah/longsor;
- c. bahwa sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupten Sumedang Nomor 3 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam hal terjadi Bencana, Bupati menetapkan pernyataan Bencana dan Penentuan status keadaan darurat bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Gerakan Tanah/Longsor di Ruas Jalan Nasional Sumedang – Cijelag Km. BDG 68+650 Blok Cireki Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 407 Tahun 2021 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
2. Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;

3. Surat...

3. Surat Kementerian PUPR Dirjen Bina Marga BBPJJN DKI Jakarta – Jawa Barat , Nomor : PRO101/PJNWIL IV/III/90 tanggal 14 Maret 2022 Perihal Penyampaian Laporan Kegiatan Ambblas Badan Jalan pada Ruas Sumedang – Cijelag KM. BDG 68+650;
4. Nota Dinas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumedang Nomor B/278/KU.03/III/2022 perihal laporan hasil pengecekan ke lapangan bencana alam gerakan tanah/longsor jalan nasional; Blok Cireki; dan
5. Berita Acara hasil pergerakan kelapangan tanah ambblas/longsor Jalan Nasional Blok Cireki Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang hari Selasa 15 Maret 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM GERAKAN TANAH/LONGSOR RUAS JALAN NASIONAL SUMEDANG - CIJELAG KM. BDG 68+650 BLOK CIREKI KECAMATAN TOMO KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Gerakan Tanah/Longsor Ruas Jalan Nasional Sumedang - Cijelag Km. Bdg 68+650 Blok Cireki Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang selama 40 (empat puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 15 Maret 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129-199803 1 001

